



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra. LINAWATI, Tempat tanggal lahir, Salatiga 15 Maret 1961, Umur 55 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat dahulu di Jl. Pattimura Rt. 5. Rw. 8, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Salatiga sekarang di Kalipengging Rt. 1, Rw. 2, Kutowinangun, Tingkir, Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, SH.CN.MH, Hendri Wijanarko, SH., Ali Zamroni, SH., Azi Widianingrum, SH. dan Sri Mulyani, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Pleburan Raya No. 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

M e l a w a n :

Drs. BAMBANG IRAWAN, Tempat tanggal lahir Kudus, 12 Mei 1959, Umur 57 tahun, Agama kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pattimura Rt.5, Rw.8, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada S.S FATIMAH, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bhakti Nusa" di Jl. Diponegoro No.164 Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Nomor 128/SK.Pdt/11/2016/PN Slt tertanggal 24 Nopember 2016, selanjutnya di sebut sebagai Terbanding semula Penggugat;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 Nomor **500/Pdt/2017/PT SMG** tentang Penunjukan Majelis Hakim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Nopember 2016 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan suami dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai terbukti dengan Kutipan Akta Cerai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Akta Nomor : AC.683.0000821 tertanggal 10 Juni 2016;
3. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menuntut perihal pembagian harta bersama/harta gono gini yang didapat selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga bersama;
4. Bahwa selama berumah tangga \pm 30 tahun Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono gini) yang berupa, A. Tidak bergerak, B. Usaha toko mas, C. Perabotan rumah tangga:

A. Harta tidak bergerak:

1. Satu unit tanah seluas \pm 178 m² yang terletak di Jl. Tegalrejo Raya Sertifikat HM No.4278 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bambang Irawan
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo kenteng
 - Sebelah Selatan : Sri Wahyuni
 - Sebelah Barat : Karsono
2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas \pm 128 m² yang terletak di Jl. Puri Anjasmoro B 1/28, Rt.1 Rw.2 Tawang Mas, Semarang Barat, Kota Semarang. Sertifikat HM No.1014 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak RT
 - Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasmoro
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri
 - Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasmoro I



B. Usaha toko mas;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai modal usaha perhiasan emas yang ada di toko mas bagong di Jl. Jend. Sudirman A1/No.10 (Pasar Raya 1) Salatiga yang jumlah nominalnya ± Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

C. Perabotan rumah tangga;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai perabotan rumah tangga lengkap seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam kekuasaan Tergugat;

5. Bahwa masalah pembagian harta bersama/harta gono gini pada prinsipnya Penggugat menginginkan pembagian secara musyawarah mufakat, pembagian antara Penggugat dan tergugat;
6. Bahwa menindak lanjuti jika Tergugat tidak bersedia untuk bermusyawarah mufakat mengenai harta bersama/gono gini tersebut diatas, Penggugat hanya ingin dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu Penggugat hanya mohon kejujuran Tergugat untuk menjawabnya dihadapan persidangan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pada akhirnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) yang berupa:

A. Harta tidak bergerak:

1. Satu unit tanah seluas ± 178 m² yang terletak di Jl. Tegalrejo Raya Sertifikat HM No.4278 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bambang Irawan
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo kenteng
 - Sebelah Selatan : Sri Wahyuni
 - Sebelah Barat : Karsono
2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas ± 128 m² yang terletak di Jl. Puri Anjasmoro B 1/28, Rt.1 Rw.2 Tawang Mas, Semarang Barat, Kota Semarang. Sertifikat HM No.1014 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah bapak RT
- Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasromo
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri
- Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasromo I

D. Usaha toko mas;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai modal usaha perhiasan emas yang ada di toko mas bagong di Jl. Jend. Sudirman A1/No.10 (Pasar Raya 1) Salatiga yang jumlah nominalnya ± Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

E. Perabotan rumah tangga;

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai perabotan rumah tangga lengkap seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam kekuasaan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat (masing-masing : 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat);
4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama/harta gono gini tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik/natura, maka harta bersama/gono gini tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 50% atau separuhnya kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point,tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;

• TENTANG PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat adalah mantan Suami Tergugat,yang telah bercerai pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC.683.0000821 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga ;

• TENTANG HARTA BERSAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT SELAMA DALAM PERKAWINAN

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian **selain** disebutkan dalam perkara yang terdahulu sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor:38/Pdt.G/2016/PN.Slt yang saat ini masih dalam proses banding adalah sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak

1. Satu Unit tanah seluas $\pm 178 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tegalrejo Raya Sertipikat HM No. 4278 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bambang Irawan
- Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo Kenteng
- Sebelah Selatan : Sri Wahyuni
- Sebelah Barat : Karsono

2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl.Puri Anjasmoro B 1/28 RT 1 RW 2 Tawang Mas,Semarang Barat Kota Semarang.Sertipikat HM No:1014 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak RT
- Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasmoro
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri
- Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasmoro I

B. Harta Bergerak

1. Usaha Toko Mas.

Bahwa modal usaha yang ada di toko emas Bagong di Jalan Jendral Sudirman AI/No.10 (Pasar Raya 1) yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang dikelola oleh Tergugat, tidak sebanyak yang diperkirakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tetapi sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

2. Perabotan Rumah Tangga.

Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga layaknya sebuah keluarga,namun Tergugat tidak pernah menghitung nilai rupiahnya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG



3. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menyewakan bangunan untuk garasi sebanyak 5 ruang @ Rp.250.000,-per bulannya terhitung sejak tahun \pm 1992 sampai saat ini \pm 25 tahun dengan total keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar : $5 \times \text{Rp.250.000,-} \times 12 \times 25 = \text{Rp.375.000.000,-}$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 299 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Kalipengging 23 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 3189/Kelurahan Kutowinangun atas nama pemegang hak milik Dra. Linawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Yasan;
- Sebelah Selatan : Jl. Kalipengging;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

4. Keuntungan yang diperoleh dari usaha cucian mobil dan motor yang mana rata-rata per harinya \pm 10 mobil dan motor dengan keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar:

- Untuk cucian mobil Rp.40.000,- per mobil dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.40.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.1.200.000.000,-}$ (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- Untuk Cucian motor Rp.20.000,- per motor dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.20.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.600.000.000,-}$ (Enam Ratus Juta Rupiah);

Total hasil usaha cucian mobil dan motor selama 10 tahun (2007 s/d 2016) adalah sebesar $\text{Rp.1.200.000.000} + \text{Rp.600.000.000,-} = \text{Rp.1.800.000,-}$ (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas $\pm 464 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

Dengan total luas tanah seluas 1.960 M^2 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi);

5. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bengkel mobil yang belum pernah dibagi sejak \pm 1995 - 2015 yang mana memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- per bulan nya dengan total keuntungan sebesar = Rp.4.000.000,- x 12 bulan x 21 tahun = Rp.1.008.000.000,- (Satu Milyar Delapan Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas $\pm 464 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

6. Keuntungan yang diperoleh dari menyewakan menyewakan bangunan untuk alfamidi sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2016 yang berdiri diatas tanah seluas $\pm 464 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

7. Usaha toko emas di Ungaran (TM Gajah) mulai tahun 1987 s/d tahun 1992 dengan penghasilan $\pm \text{Rp.}25.000.000,-$ per bulannya dengan total hasil usaha yang belum dibagi sebesar (lama usaha 7 tahun) = $\text{Rp.}25.000.000,- \times 12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp.}2.100.000.000,-$ (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah);

5. Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Pasal 35

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36

- 1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG



2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

“harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim”;

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya harta bersama dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) secara natural atau bahkan jika tidak dimungkinkan dilakukan pembagian melalui pelelangan;

DALAM REKONPENSI

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Penggugat rekonpensi;
9. Bahwa Penggugat (dK)/Tergugat (dR) adalah mantan Suami Tergugat (dK) /Penggugat (dR) ,yang telah bercerai pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: AC.683.0000821 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Putusan;
10. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat (dK)/Tergugat (dR) dan Tergugat (dk)/Penggugat (dR) telah diperoleh harta bersama yang sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian selain disebutkan dalam perkara yang terdahulu sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor:38/Pdt.G/2016/PN.Slt yang saat ini masih dalam proses banding adalah sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak

1. Satu Unit tanah seluas $\pm 178 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl.Tegalrejo Raya .Sertipikat HM No.4278 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Bambang Irawan;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo Kenteng;
 - Sebelah Selatan : Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Karsono;

2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl.Puri Anjasmoro B 1/28 RT 1 RW 2 Tawang Mas,Semarang Barat Kota Semarang.Sertipikat HM No:1014 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak RT;
- Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasmoro;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri;
- Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasmoro I ;

B. Harta Bergerak

1. Usaha Toko Mas

Bahwa modal usaha yang ada di toko emas Bagong di Jalan Jendral Sudirman A/No.10 (Pasar Raya 1) yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang dikelola oleh Tergugat, tidak sebanyak yang diperkirakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tetapi sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah);

2. Perabotan Rumah Tangga

Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga layaknya sebuah keluarga,namun Tergugat tidak pernah menghitung nilai rupiahnya.

3. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menyewakan bangunan untuk garasi sebanyak 5 ruang @ Rp.250.000,-per bulannya terhitung sejak tahun ± 1992 sampai saat ini ± 25 tahun dengan total keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar: $5 \times \text{Rp.250.000,-} \times 12 \times 25 = \text{Rp.375.000.000,-}$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 299 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Kalipengging 23 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 3189/Kelurahan Kutowinangun atas nama pemegang hak milik Dra. Linawati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Yasan
- Sebelah Selatan : Jl. Kalipengging
- Sebelah Barat : Saluran Air

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keuntungan yang diperoleh dari usaha cucian mobil dan motor yang mana rata-rata per harinya \pm 10 mobil dan motor dengan keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar:

- Untuk cucian mobil Rp.40.000,- per mobil dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.40.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.1.200.000.000,-}$ (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- Untuk Cucian motor Rp.20.000,- per motor dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.20.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.600.000.000,-}$ (Enam Ratus Juta Rupiah)

Total hasil usaha cucian mobil dan motor selama 10 tahun (2007 s/d 2016) adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- + Rp.600.000.000,- = Rp.1.800.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas \pm 464 M² yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

Dengan total luas tanah seluas 1.960 M² (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi);

5. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bengkel mobil yang belum pernah dibagi sejak \pm 1995 - 2015 yang mana memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- per bulan nya dengan total keuntungan sebesar = Rp.4.000.000,- x 12 bulan x 21 tahun = Rp.1.008.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas \pm 464 M² yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat
- Sebelah Timur : Jl. Margosari
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana

6. Keuntungan yang diperoleh dari menyewakan menyewakan bangunan untuk alfamidi sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2016 yang berdiri diatas tanah seluas \pm 464 M² yang terletak di Jl.



Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya WacanaKeuntungan
- yang elurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 3189/Kelurahan Kutowinangun atas nama pemegang hak milik Dra. Linawati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Yasan;
- Sebelah Selatan : Jl. Kalipengging;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

7. Usaha toko emas di Ungaran (TM Gajah) mulai tahun 1987 s/d tahun 1992 dengan penghasilan ± Rp.25.000.000,- per bulannya dengan total hasil usaha yang belum dibagi sebesar(lama usaha 7 tahun) = Rp.25.000.000,- x12 bulan x 7 tahun=Rp.2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah);

11. Bahwa selama dalam perkawinannya Tergugat (dR)/Penggugat (dK) tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat (dR)/Tergugat (dK) tetapi hanya membiayai kuliah anak pertama dalam perkawinannya;
12. Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Pasal 35

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36

- 1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*



- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
13. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :
- “harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim”;*
14. Bahwa dikarenakan terhadap harta bersama tidak dilakukan pembagian antara Penggugat (dR)/Tergugat (dK) dan Tergugat (dR)/Penggugat (dK) dan mengingat ketentuan –ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 sudah sepatutnya harta bersama tersebut dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak secara natural atau bahkan jika tidak dimungkinkan dilakukan pembagian melalui pelelangan;
15. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak illusior, maka sangat beralasan bagi Penggugat (dR)/Tergugat (dK) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk berkenan meletakkan sita marital (marital beslag) pada harta bersama yang saat ini masih berada dibawah penguasaan Tergugat (dR)/Penggugat (dK);
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat (dR) menunda-nunda kewajiban melakukan pembagian harta bersama dengan cara dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik Harta Tidak bergerak maupun Harta Bergerak secara natural atau bahkan jika tidak dimungkinkan dilakukan pembagian melalui pelelangan, maka Penggugat (dR)/Tergugat (dK) mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dK) membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pembagian harta bersama;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No.3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat (dR)/Tergugat (dK) mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar putusan dalam perkara ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

18. Bahwa karena sengketa ini bermula dari pengusaan harta bersama oleh Tergugat (dR)/Penggugat (dK) maka Penggugat (dR)/Tergugat (dK) mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dK) untuk membayar biaya perkara yang timbul; Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dR)/Tergugat (dK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa atas harta bersama yang berupa:
 - A. Harta Tidak Bergerak.
 1. Satu Unit tanah seluas $\pm 178 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl.Tegalrejo Raya .Sertipikat HM No.4278 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bambang Irawan;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo Kenteng;
 - Sebelah Selatan : Sri Wahyuni;
 - Sebelah Barat : Karsono;
 2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl.Puri Anjasmoro B 1/28 RT 1 RW 2 Tawang Mas,Semarang Barat Kota Semarang.Sertipikat HM No:1014 atas nama Penggugat (Drs.Bambang Irawan),dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah bapak RT;
 - Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasmoro;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri;
 - Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasmoro I ;
 - B. Harta Bergerak
 1. Usaha Toko Mas.



Bahwa modal usaha yang ada di toko emas Bagong di Jalan Jendral Sudirman A/No.10 (Pasar Raya 1) yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang dikelola oleh Tergugat, tidak sebanyak yang diperkirakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tetapi sebanyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

2. Perabotan Rumah Tangga.

Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki perabot rumah tangga layaknya sebuah keluarga, namun Tergugat tidak pernah menghitung nilai rupiahnya;

3. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menyewakan bangunan untuk garasi sebanyak 5 ruang @ Rp.250.000,- per bulannya terhitung sejak tahun ± 1992 sampai saat ini ± 25 tahun dengan total keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar: $5 \times \text{Rp.250.000,-} \times 12 \times 25 = \text{Rp.375.000.000,-}$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang berdiri di atas tanah seluas ±299 m² yang terletak di Jl. Kalipengging 23 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 3189/Kelurahan Kutowinangun atas nama pemegang hak milik Dra. Linawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Yasan
- Sebelah Selatan : Jl. Kalipengging
- Sebelah Barat : Saluran Air

4. Keuntungan yang diperoleh dari usaha cucian mobil dan motor yang mana rata-rat per harinya ± 10 mobil dan motor dengan keuntungan yang belum pernah dibagi sebesar:

- Untuk cucian mobil Rp.40.000,- per mobil dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.40.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.1.200.000.000,-}$ (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- Untuk Cucian motor Rp.20.000,- per motor dengan lama usaha 10 tahun = $10 \times \text{Rp.20.000,-} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.600.000.000,-}$ (Enam Ratus Juta Rupiah)

Total hasil usaha cucian mobil dan motor selama 10 tahun (2007 s/d 2016) adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- + Rp.600.000.000,- = Rp.1.800.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas ± 464 M² yang terletak di Jl. Margosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

Dengan total luas tanah seluas 1.960 M2 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi);

5. Keuntungan yang diperoleh dari usaha bengkel mobil yang belum pernah dibagi sejak \pm 1995 - 2015 yang mana memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- per bulan nya dengan total keuntungan sebesar= Rp.4.000.000,- x 12 bulan x 21 tahun = Rp.1.008.000.000,- (Satu Milyar Delapan Juta Rupiah) yang berdiri diatas tanah seluas \pm 464 M² yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya Wacana;

6. Keuntungan yang diperoleh dari menyewakan menyewakan bangunan untuk alfamidi sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) selama jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2016 yang berdiri diatas tanah seluas \pm 464 M² yang terletak di Jl. Margosari No. 7 Kota Salatiga. Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama pemegang hak Dra. Linawati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah / Tanah Supaat;
- Sebelah Timur : Jl. Margosari;
- Sebelah Selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah Barat : Asrama Satya WacanaKeuntungan;

7. Usaha toko emas di Ungaran (TM Gajah) mulai tahun 1987 s/d tahun 1992 dengan penghasilan \pm Rp.25.000.000,- per bulannya dengan total hasil usaha yang belum dibagi sebesar(lama usaha 7 tahun) = Rp.25.000.000,- x 12 bulan x 7 tahun = Rp.2.100.000.000,-(Dua Milyar Seratus Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat (dR)/Tergugat (dK) dan Tergugat (dR)/Penggugat (dK) selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan sah dan berharga Sita Marital yang dimohonkan Penggugat (dR)/Tergugat (dK) atas harta bersama sebagaimana terurai dalam poin 2 (dua) tersebut diatas;
4. Menghukum kepada Tergugat (dR)/Penggugat (dK) atau siapa pun juga yang menguasai harta bersama tersebut sebagaimana terurai dalam poin 2 diatas untuk membagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat (dR)/Tergugat (dK) dan Tergugat (dR)/Penggugat (dK) dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50% / 50%) baik Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak secara natural atau bahkan jika tidak dimungkinkan dilakukan pembagian melalui pelelangan;
5. Menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dK) agar tidak lalai memenuhi isi putusan dari perkara ini membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan pembagian harta bersama;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dK) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

- Menghukum Tergugat (dR)/Penggugat (dK) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2017, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSID;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta tidak bergerak, yaitu:
 1. Satu unit tanah seluas $\pm 178 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Tegalrejo Raya Sertifikat HM No.4278 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bambang Irawan
- Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo kenteng
- Sebelah Selatan : Sri Wahyuni
- Sebelah Barat : Karsono

2. Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Puri Anjasmoro B 1/28, Rt.1 Rw.2 Tawang Mas, Semarang Barat, Kota Semarang. Sertifikat HM No.1014 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah bapak RT
- Sebelah Timur : Ruko Puri Anjasmoro
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Heri
- Sebelah Barat : Jalan Puri Anjasmoro I

Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama (gono gini) tersebut sesuai dengan nilai dan harga dari harta bersama (gono gini) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama (gono gini) tersebut diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik/natura maka harta bersama (gono gini) dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dan hasil penjualannya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 17 Juli 2017 dengan relasnya tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh UTOMO, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 17 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 13 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 25 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Salatiga, telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 19 September 2017 dan 14 September 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bergerak yang diperoleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dalam perkawinannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta fakta hukum di pengadilan yang telah dapat dibuktikan oleh Pembanding/ Tergugat bahwa keduanya (Pembanding dan Terbanding) memiliki usaha bersama dan dapat Pembanding/ Tergugat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum dan berdasarkan hukum sehingga mohon untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 17 Juli 2017, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 17 Juli 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Slt. tanggal 17 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018**, oleh kami, **A. P. Batara Randa, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** dan **Yuliana Rahadhie, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 17 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

A. P. Batara Randa, S.H.

Ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,00 +
Jumlah	Rp.	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 500/Pdt/2017/PT SMG